



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tonrokassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Kap 10/I/2021/Res Narkoba tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sulhadi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nur

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri, S.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H.,M.H. advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa beralamat di Jl. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Pid/LBH-BT/2021 tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias MONDE Bin AMBO DANG dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 5 (Lima) lembar potongan amplop warna putih;
 - 1 (Satu) buah korek gas;
 - 1 (Satu) buah tas Selempang warna merah marun;
 - 1 (Satu) buah mug bermotif kembang bunga warna emas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-14/P.4.17/Enz.2/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias MONDE Bin AMBO DANG, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melaw hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon Lel. ADOL untuk membeli paketan shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa membeli shabu-shabu ke seorang laki-laki suruhan Lel. ADOL yang terdakwa tidak ketahui namanya di Perempatan Lampu merah Letta, di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dari Adol, terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dusun Tonro Kassi Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Lalu saat dirumah sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, yang terdiri dari 7 (tujuh) sachet paketan seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan seharga Rp 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah). Sekira pukul 21.00 wita terdakwa selesai membagi shabu tersebut lalu terdakwa memasukkannya ditas kecil dan menyimpan tas tersebut di luar rumah disamping kanan rumah terdakwa di sela kayu yang sudah terbelah. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wita terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) yang terdakwa simpan tersebut dan mengeluarkan paketan shabu tersebut dari tas kecil, lalu memasukkan paketan shabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa menunggu pembeli dirumah terdakwa. Sekira pukul 11.30 wita saudara Herman Alias Emmang mendatangi rumah terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) sachet paketan yang seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan paketan shabu tersebut dibawah kolong rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 wita saudara Herman Alias Emmang datang Kembali kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet shabu yang paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 wita, saudara Asri Alias Sinchan datang kerumah terdakwa untuk membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa memberikan paketan shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 wita saudara Asri Alias Sinchan datang Kembali kerumah terdakwa untuk membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa memberikan paketan shabu tersebut. Setelah saudara Asri Alias Sinchan pergi, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian sekira pukul 20.30 wita saudara Riping datang kerumah terdakwa, lalu duduk dikursi dibawah kolong rumah terdakwa. Sekira pukul 21.00 wita terdakwa mengkonsumsi shabu Bersama saudara Riping sebanyak 2 (dua) sachet. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita saudara Awing datang kerumah terdakwa untuk membeli paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Awing dibawah kolong rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 wita saudara Alim datang kerumah terdakwa untuk membeli paketan shabu yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kepada saudara Alim. Sekira pukul 16.00 wita saudara Awing datang Kembali kerumah terdakwa untuk membeli shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil paketan shabu dikantong celana terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membagi sachet tersebut menjadi 2 (dua) sachet. Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kepada saudara Awing sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam potongan amplop dan menyimpannya kembali kedalam kantong celana terdakwa. Sekira pukul 21.00 wita saudara Riping datang kerumah terdakwa dan duduk dikolong rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang tersisa kepada saudara Riping. Sekira pukul 22.30 wita saudara Riping naik keatas rumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari anak saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir. Lalu terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) kepada Riping untuk diserahkan kepada anak saksi Muh. Raihan serta memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Riping. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wita saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun Tonrokassi Desa Rappoa Kecamatan Pajukukung Kabupaten Bantaeng bersama dengan saudara Riping dan saudara Saso, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saudara Riping dan saudara Saso berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, lalu ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna merah maroon yang berisi uang sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek gas bersama 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai yang masih mengandung Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa terima dari saudara ADOL di dalam muk bermotif kembang warna emas serta menemukan 5 (lima) lembar potongan amplop warna putih dan menemukan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih disaku celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 371/NNF/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyadi, AMD, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu : 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 843/2021/NNF1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 844/2021/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa: 843/2021/NNF, dan 844/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I dari pihak berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias MONDE Bin AMBO DANG pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun Tonrokassi Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan yang merupakan anggota kepolisian resort Bantaeng sedang berada didepan Alfa Mart di Jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir yang berdiri dipinggir jalan sehingga saksi Amin Juraid, SH langsung menghampiri saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir lalu menemukan 1 (satu) lembar potongan amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) yang tersimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan mengamankan saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir ke mobil dan menanyakan kepada saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir apakah dimanako beli? lalu saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir mengatakan diatas kampung. Kemudian saksi Amin Juraid, SH kembali bertanya dengan mengatakan siapa Namanya yang menjual?, lalu saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir mengatakan Monde (atau Terdakwa). Kemudian saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir bersama semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wita, saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan serta tim Narkoba Polres Bantaeng melakukan pengembangan dengan membawa saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir kerumah terdakwa yang diketahui beralamat di Dusun Tonrokassin Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Saat saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan serta tim Narkoba Polres Bantaeng sampai dirumah terdakwa, saksi Amin Juraid, SH melihat terdakwa berlari keatas rumah dan 2 (dua) orang lainnya yang berada dikolong rumah terdakwa melarikan diri, sehingga saat itu saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan mengejar terdakwa dengan naik keatas rumah terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa. Kemudian saksi Amin Juraid, SH dan saksi Bripka Aswan melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah tas salempang warna merah maroon yang berisi uang sebanyak Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek gas serta 5 (lima) lembar potongan amplop warna putih, kemudian kembali menemukan 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai yang masih mengandung Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa ditemukan didalam muk bermotif kembang warna emas yang tersimpan didalam lemari buffet. Kemudian terdakwa, saksi Muh. Raihan Alias AAN Bin Syahrir dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 371/NNF/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu : 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 843/2021/NNF1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 844/2021/NNF Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa: 843/2021/NNF, dan 844/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias MONDE Bin AMBO pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Tonrokassi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Tonrokassi Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat atau bong dari botol aqua lalu terdakwa membuat pireks kaca dari balon lampu lilin. Kemudian terdakwa mengambil shabu lalu memasukkannya kedalam pireks kaca. Kemudian terdakwa panaskan sampai meleleh didalam kaca tersebut, lalu terdakwa dinginkan kembali, kemudian terdakwa membakar pireks kaca untuk terdakwa hisap dengan menggunakan bong yang asapnya terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut sampai shabu tersebut habis. Terdakwa menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 371/NNF/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 843/2021/NNF1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 844/2021/NNF Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa : 843/2021/NNF, dan 844/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI serta terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Raihan Alias Aan Bin Syahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa Saksi anak ditangkap Pada hari sebelumnya, hari Selasa sekitar jam 23.00 WITA di depan Alfa mart, di Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu (malam minggu) Saksi saling chat dengan teman Saksi yaitu Ayu dan menanyakan kabarnya lalu selama kami saling chat, Ayu bertanya kepada Saksi "Makeki juga shabu-shabu" lalu Saksi jawab "Kenapaka?" dan dijawab oleh Ayu "Tidakji cuma bertanyakuji" pada hari Selasa malam Rabu tanggal 26 Januri 2021 sekitar jam 19.30 Wita Saksi saling chat lagi dengan Ayu dengan mengatakan "Pakeki juga shabu-shabu" dan dijawab Ayu "Iye pakeka juga" dan kalau mauki pake beli maki baru samaki pake" dan sekitar jam 21.00 WITA;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi lagi Ayu untuk minta tolong agar menjualkan vavor lewat Chat WA dengan mengatakan "Minta tolong jualkan vavorku" dan dijawab Ayu "Mauko apaki jualki vavormu" lalu Saksi jawab "Mau beli shabu-shabu" lalu Ayu menjawab tunggu Saksi carikan pembeli dan tidak lama kemudian Ayu mengirim pesan dengan mengatakan "Adami kudapat pembeli" dan Saksi balas "Bawami naik ke sini masuk," Saksi ke lorong kampung dan tidak lama kemudian Ayu mengirim chat lagi dan mengatakan "Adama" lalu Saksi keluar ke lorong kampung berjalan kaki menemui Ayu dan mejual vavor Saksi seharga



Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi mengambil hasil penjualan vavor;

- Bahwa Saksi, Ayu bertanya "Dimanako mau ambil" dan Saksi jawab "Di dalam" lalu Saksi lari menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Arifin dan mengatakan "Mauka ambil" dan dijawab Arifin "Berapa?" dan Saksi jawab "Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah itu Arifin mengambil uang Saksi dan langsung naik ke rumah Terdakwa dan Saksi mendengar suara Monde bertanya kepada Arifin "Inai (siapa)?" dan dijawab Saudara Arifin "Aan" dan tidak lama kemudian Arifin turun dari atas rumah dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam amplop warna putih dan setelah Saksi menerima
- Bahwa Saksi memasukkan di kantong celana Saksi di sebelah kanan dan setelah itu Saksi keluar menemui Ayu dan setelah sampai di luar lorong Saksi memperlihatkan kepada Ayu amplop putih yang berisi shabu-shabu dan Ayu mengajak Saksi naik ke atas motor yang dikendarai oleh teman Ayu lalu kami berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Saksi bagian tengah dan Ayu di bagian belakang dan kami mengarah ke kota setelah sampai di kota teman Ayu yang mengendarai sepeda motor turun di depan SMP 1 Bantaeng;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil alih sepeda motor tersebut dan membonceng Ayu dan setelah sampai di lampu merah di Jalan Lanto, Ayu mengatakan kepada Saksi "Singgahki dulu beli korek" lalu Saksi belok kanan menuju Alfa Mart yang berada di jalan Kartini dan setelah di depan Alfa Mart Ayu turun dari motor dan masuk ke Alfa Mart dan pada saat Ayu di depan pintu Alfa Mart datang petugas menggeledah Saksi;
- Bahwa Saksi menunjukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan masih di dalam amplop lalu petugas membawa Saksi naik ke atas mobil dan ketika di atas mobil petugas bertanya kepada Saksi "Dimanako beli?" dan Saksi jawab "Di atas di kampung" lalu petugas tersebut bertanya lagi "Siapa yang menjual?" Saksi jawab "Monde";
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa petugas menuju ke Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng menuju ke rumah Terdakwa setelah itu Saksi menunjukkan rumah Terdakwa kepada petugas lalu petugas tersebut menuju rumah Terdakwa dan tidak lama



kemudian petugas keluar dari rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa;

- Bahwa Saksi anak melihat langsung barang bukti 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai, 5 (lima) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tas salempangan warna merah maroon, 1 (satu) buah Muk bermotif kembang bunga warna emas, Uang tunai sebesar Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli langsung ke rumah Terdakwa, Saksi membeli kepada Riping seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dengan terdakwa Karena Saksi satu kampung dengan Terdakwa, Saksi mengetahui membeli shabu kerumah terdakwa karena Riping mengatakan kepada Saksi anak "Ke Terdakwa saja karena banyakji barangnya mau napake untuk dijual;
- Bahwa Saksi Anak mendengar suara orang bertanya "nai?" dan ada yang mengatakan "Aan;
- Bahwa Saksi membeli kepada Riping 9 (sembilan) kali dan lokasi pembelianya dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Amin Juraid, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan Sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Pertama Saksi dan anggota menangkap Anak Saksi Raihan dan setelah diintrogasi Anak Saksi Raihan dimana mendapatkan shabu-shabu, Anak Saksi Raihan menunjuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 jam 01.00 WITA, di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pertama Saksi dan anggota menangkap Anak Saksi Raihan dan setelah diintrogasi Anak Saksi Raihan dimana mendapatkan shabu-shabu, Anak Saksi Raihan menunjuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama Briпка Aswan tiba di depan Alfa Mart di Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng melihat seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sehingga



Saksi dan Bripka Aswan langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar potongan amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet shabu-shabu yang tersimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk samsung warna hitam, kemudian Saksi bersama Bripka Aswan mengamankan;

- Bahwa anak Saksi Raihan berada di atas mobil Saksi bertanya "Dimana beli?" dan Anak Saksi Raihan menjawab "Di atas di kampung" lalu Saksi bertanya lagi "Siapa nama yang menjual?" dan Anak Saksi Raihan mengatakan "Monde" setelah itu Anak Saksi Raihan diamankan dan sekitar jam 01.00 WITA dini hari atau pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dengan membawa Anak Saksi Raihan ke rumah Terdakwa di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berlari naik ke rumahnya dan ada 2 (dua) orang lainnya yang berada di kolom rumah melarikan diri yang belakangan diketahui bahwa orang yang melarikan diri tersebut Riping dan Saso, sehingga pada waktu itu Saksi mengejar Terdakwa naik ke atas rumah dan mengamatkannya di atas rumah tersebut, kemudian kami melakukan pengegedahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan sejumlah uang Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), korek gas, potongan amplop dan menemukan sachet kosong bekas pakai di dalam muk bermotif kembang warna emas di dalam lemari bufet;
- Bahwa barang bukti sachet kosong ditemukan oleh Bripka Aswan sachet kosong di lemari kaca, sedangkan barang bukti uang ditemukan di dalam tas di atas tempat tidur dan tas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Pertama Anak Saksi Raihan mengaku membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan setelah dipertemukan dengan Terdakwa, Anak Saksi Raihan tidak mengakui dan menunjuk shabu-shabu dari Riping;
- Bahwa barang bukti Anak Saksi Raihan ditemukan pada Anak Saksi Raihan dan pada waktu itu mengaku shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sachet kosong sudah dilakukan tes di laboratorium dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina dengan jumlah sachet kosong sebanyak 5 (lima) sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Adol seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa polisi belum lama mengintai terdakwa, jadi pas pada malam itu waktu Anak Saksi Raihan ditangkap dan menunjuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Aswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan Sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Penangkapan terdakwa dilakukan Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Kasat Resnarkoba ke Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di depan Alfa Mart dan Saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan mencurigakan akhirnya Saksi mendekati melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar potongan amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet shabu-shabu akhirnya Anak Saksi Raihan dibawa ke Polres dan ditanya dimana mendapatkan shabu-shabu dan Anak Saksi Raihan menjawab dari Terdakwa akhirnya kami bersama Kasat Resnarkoba ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang beradi dirumah terdakwa adalah Istrinya, anaknya dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dan sempat lari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti karena Saksi tidak naik ke rumah dan yang menemukan barang bukti adalah Saksi Amin Juraid di atas rumah sedangkan Saksi menjaga 2 (dua) orang di bawah kolom rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menggeledah 2 (dua) orang di bawah kolom rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti tas Bukan Saksi yang ambil karena tas itu ada di atas dan ditemukan oleh Saksi Amin Juraid dan anggota yang satu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu diperoleh dari Adol;
- Bahwa Kami turun dari mobil, Terdakwa lari naik ke rumahnya langsung masuk ke kamarnya dan setelah itu Saksi Amin Juraid mengikuti Terdakwa naik ke rumahnya sedangkan Saksi menjaga 2 (dua) orang di bawah kolom rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak karena Anak Saksi Raihan langsung dibawa ke Polres dan pada saat di Polres Anak Saksi Raihan ditanya dimana mendapatkan shabu-shabu itu dan Anak Saksi Raihan menjawab membeli dari Terdakwa dan setelah itu Anak Raihan dibawa ke rumah Terdakwa di Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Anak Raihan membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu karena Saksi di bawah menjaga 2 (dua) orang teman Terdakwa dan yang naik ke rumah adalah Saksi Amin Juraid;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi lihat yaitu: tas, uang, amplop, korek gas, sachet kosong;
- Bahwa Saksi melihat uang itu pada saat diletakkan di meja, waktu sampai di kantor;
- Bahwa Yang melakukan terhadap diri Anak Saksi Raihan Saksi berdua dengan Saksi Amin Juraid sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Di bawah kolom rumah Terdakwa dan begitu melihat kedatangan kami Riping melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada di bawah kolom rumah tetapi begitu melihat kami datang Terdakwa naik ke rumahnya;
- Bahwa Tidak ada karena Saksi tidak naik ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 jam 01.00 WITA dini hari Terdakwa sementara memandikan Ayam Bangkok Terdakwa dan Saudara Riping datang masih duduk di kolom rumah Terdakwa bersama Saso dan tiba-tiba datang petugas sehingga Terdakwa langsung lari naik ke atas rumah sedangkan Riping dan Saso Terdakwa tidak melihat lari kemana, sehingga Terdakwa didapat oleh Saksi Amin Juraid di depan kamar Terdakwa di atas rumah, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Ada Riping, Kakak Istri Terdakwa dan Anak Terdakwa, bahwa yang terdakwa lakukan pada saat penangkapan Terdakwa naik ke rumah, tidak lama kemudian Saksi Amin Juraid ikut naik dan melakukan pengeledahan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amin Juraid menemukan uang sebesar Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sachet bekas pakai;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik sachet kosong bekas shabu, terdakwa membeli paketan shabu seharga (Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa beli per bungkus untuk dipakai bersama anggota rumput laut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Adol sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pakai bersama anggota kelompok tani rumput laut sudah dilakukan selama 2 bulan lalu;
- Bahwa uang yang disita petugas sebesar Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan merupakan uang hasil rumput laut kering;
- Bahwa terdakwa hanya bagikan secara gratis karena mereka membantu Terdakwa panen rumput laut dan begitu juga mereka terkadang beli dan dipakai Bersama;
- Bahwa barang yang disita antara lain 1 (satu) unit handphone Samsung, Korek gas, Potongan amplop, Tas selempang, Muk;
- Bahwa Harga shabu-shabu yang Terdakwa beli ke Adol Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi 12 Sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menguasai dan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun kesempatan tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai;
2. 5 (lima) lembar potongan amplop warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah tas selempangan warna merah maroon;
6. 1 (satu) buah Muk bermotif kembang bunga warna emas;
7. Uang tunai sebesar Rp.1.560.000,-(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 jam 01.00 WITA Saksi Aswan bersama tim dari satuan resmob atau Anggota Buser polres Bantaeng yang dipimpin oleh Saksi Amin Juraid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar awalnya dilakukan penangkapan pada Anak Saksi Raihan, lalu dilanjutkan proses penyelidikan darimana barang bukti shabu itu didapatkan oleh Anak Saksi Raihan untuk menangkap Ripping dan terdakwa di rumah terdakwa dan saudara Ripping dalam status DPO saat ini;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti yang berupa 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai, 5 (Lima) lembar potongan amplop warna putih, 1 (Satu) buah korek gas, 1 (Satu) buah tas Selempang warna merah marun, 1 (Satu) buah mug bermotif kembang bunga warna emas, uang tunai sebesar Rp 1.560.000,-(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan petani rumput laut di desanya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 371/NNF/I/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman tertanggal 29 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 43/2021/NNF yang merupakan 1. 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai dan nomor 844/2021/NNF yang merupakan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan sehingga Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang laki-laki bernama Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian pula maka unsur "setiap orang" secara sah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang sehingga perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) telah ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang terdaftar sebagai golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 jam 01.00 WITA Saksi Aswan bersama tim dari satuan resmob atau Anggota Buser polres Bantaeng yang dipimpin oleh Saksi Amin Juraid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan pada Anak Saksi Raihan, lalu dilanjutkan pengembangan penyelidikan darimana barang bukti shabu itu didapatkan oleh Anak Saksi Raihan, anak saksi menjelaskan membeli pada saudara ripping di rumah terdakwa dari hal tersebut tim bergerak untuk menangkap Ripping dan terdakwa di rumah terdakwa namun saudara Ripping kabur dan masih berstatus DPO saat ini;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan pula barang bukti berupa 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai, 5 (lima) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah korek gas,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah tas Selempang warna merah marun, 1 (Satu) buah mug bermotif kembang bunga warna emas, uang tunai sebesar Rp 1.560.000,-(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi Amin Juraid yang keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan dan sebagaimana pula diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa sachet kosong bekas pakai yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah sachet yang sebelumnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan para petani rumput laut;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai petani rumput laut, dan Terdakwa bukan lah seorang yang memiliki izin atau berwenang untuk menggunakan narkotika bagi diri sendiri, hal ini juga dan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa tersebut mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk membuat Terdakwa lebih kuat untuk bekerja lembur dan membantu Terdakwa tidak cepat lelah pada saat panen raya rumput laut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 371/NNF/I/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman tertanggal 29 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 43/2021/NNF yang merupakan 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai dan nomor 844/2021/NNF yang merupakan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan jenis narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang telah menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I Narkotika, dengan demikian pula maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara sah telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dan atau hal yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai;
- 5 (Lima) lembar potongan amplop warna putih;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) buah tas Selempang warna merah marun;
- 1 (Satu) buah mug bermotif kembang bunga warna emas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bernilai ekonomis dan tidak terkait dengan tindak pidana maka patut dipertimbangkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan Alias Monde Bin Ambo Dang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke- 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 5 (Lima) lembar potongan amplop warna putih;
 - 1 (Satu) buah korek gas;
 - 1 (Satu) buah tas Selempang warna merah marun;
 - 1 (Satu) buah mug bermotif kembang bunga warna emas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Tri Winzas Satria Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)